



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Air Limbah Domestik Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Permukiman (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Jambi.
4. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) untuk selanjutnya disingkat dengan BLUD PALD adalah Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang kemudian disingkat IPALD merupakan instalasi yang dirancang untuk mengolah air limbah domestik yang berasal dari kegiatan domestik rumah tangga dan/atau kegiatan domestik lainnya.
10. Pelayanan Air Limbah Domestik adalah terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas Lingkungan melalui pelayanan Air Limbah Domestik yang prima.
11. Lumpur tinja adalah hasil buangan manusia yang tertampung dalam *septictank* dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
12. Lumpur domestik adalah hasil buangan dari kegiatan domestik yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk lumpur dan memerlukan pengolahan lanjutan.
13. *Septictank* adalah tempat pewadahan dan pengolahan air limbah domestik yang berasal dari mandi, cuci dan kakus rumah tangga.
14. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Tarif wajib layanan lumpur tinja terjadwal adalah biaya wajib yang dikenakan kepada masyarakat untuk layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja secara terjadwal yang merupakan sebuah bentuk keharusan dalam pengelolaan air limbah domestiknya.
16. Tarif wajib adalah tarif yang dikenakan kepada setiap

bangunan yang pembayarannya dilakukan setiap bulan.

17. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara terjadwal dalam periode tertentu
18. Layanan Air Limbah Domestik Terpusat adalah layanan air limbah domestik yang dilakukan secara secara berkesinambungan sepanjang hari dari rumah tangga dan/atau pelanggan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan menuju ke instalasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Walikota Jambi menetapkan tarif layanan pengelolaan air limbah domestik pada BLUD SPALD.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas layanan yang diberikan oleh UPT BLUD PALD .

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Jambi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB IV

OBJEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang tersedia di UPT BLUD PALD , terdiri atas :
 - a. pelayanan air limbah domestik setempat; dan
 - b. pelayanan air limbah domestik terpusat.
- (2) pelayanan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a. adalah terdiri dari
 - a. pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pengangkutan

- sampai ke unit pengolahan; dan
- b. pelayanan pengolahan lumpur tinja dan/atau air limbah domestik.
- (3) pelayanan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b adalah layanan pengumpulan dan pengangkutan melalui jaringan perpipaan dan pengolahan pada instalasi pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Pasal 5

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang tersedia di UPT BLUD PALD Kota Jambi

BAB V

TARIF WAJIB

Bagian Kesatu

Tarif Wajib Layanan Air limbah Domestik

Pasal 6

Tarif Wajib Layanan air limbah domestik meliputi:

- a. tarif wajib layanan lumpur tinja sistem konvensional; dan
- b. tarif wajib layanan air limbah domestik terpusat/sistem jaringan perpipaan.

Bagian Kedua

Pemberlakuan Tarif

Pasal 7

Tarif wajib dapat diberlakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

- a. telah dilakukan pemuktahiran data rumah atau pelanggan kepada lembaga/organisasi yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi; dan
- b. telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekurang-kurangnya 60 % dari seluruh bangunan yang ada pada setiap wilayah Kelurahan.

Bagian Ketiga

Golongan

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. golongan I, meliputi :

1. sosial umum (S1); dan
 2. sosial khusus (S2).
- b. golongan II, meliputi :
1. rumah tangga (R1);
 2. rumah tangga (R2); dan
 3. rumah tangga (R3).
- c. golongan III, meliputi :
1. sekolah atau yayasan pendidikan (P1);
 2. instansi pemerintah (P2); dan
 3. instansi swasta (P3).
- d. golongan IV, meliputi :
1. niaga kecil (N1); dan
 2. niaga besar (N2).
- e. golongan V, meliputi :
1. khusus 1 (K1), terdiri dari hotel bintang 1, hotel bintang 2, dan hotel bintang 3;
 2. khusus 2 (K2), terdiri dari hotel bintang 4; dan
 3. khusus 3 (K3), terdiri dari hotel bintang 5.
- f. golongan VI :
- tarif pengelolaan limbah domestik penyedotan mobil swasta
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus golongan IV dan golongan V yang belum terlayani dengan sistem perpipaan tarif ditetapkan setelah dilakukan penandatanganan kontrak layanan. bangunan tempat kegiatan usaha;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, indeks sosial ekonomi masyarakat, dan kompetisi bisnis yang sehat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2023

WALIKOTA JAMBI,




SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : OKTOBER 2023
 TENTANG : TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

A. PENETAPAN TARIF SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

GOLONGAN PELANGGAN	KATEGORI PELANGGAN	TARIF/BULAN (Rp)
GOLONGAN I		
Sosial Umum	S1	12.500
Sosial Khusus	S2	15.000
GOLONGAN II		
Rumah Tangga	R1	12.500
	R2	17.500
	R3	22.500
GOLONGAN III		
Sekolahan/Yayasan Pendidikan	P1	22.500
Instansi Pemerintah	P2	75.000
GOLONGAN IV		
Niaga Kecil	N1	125.000
Niaga Besar	N2	250.000
GOLONGAN V		
Khusus 1	Hotel Bintang 1,2,3	800.000
Khusus 2	Hotel Bintang 4	1.500.000
Khusus 3	Hotel Bintang 5	2.000.000

B. PENETAPAN TARIF SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TRUK VAKUM


GOLONGAN PELANGGAN	KATEGORI PELANGGAN	TARIF/LAYANAN (Rp)
GOLONGAN I		
Sosial Umum	S1	250.000
Sosial Khusus	S2	300.000
GOLONGAN II		
Rumah Tangga	R1	250.000
	R2	300.000
	R3	350.000
GOLONGAN III		
Sekolahan/Yayasan Pendidikan	P1	350.000
Instansi Pemerintah	P2	500.000
GOLONGAN IV		
Niaga Kecil	N1	400.000
Niaga Besar	N2	800.000
GOLONGAN V		

Khusus 1	Hotel Bintang 1,2,3	800.000
Khusus 2	Hotel Bintang 4	1.000.000
Khusus 3	Hotel Bintang 5	1.250.000
GOLONGAN VI		
Tarif pengelolaan limbah domestik penyedotan mobil swasta		150.000/truk tangki (Kapasitas 2,5 m ³ sampai dengan 4 m ³)

KETERANGAN TERHADAP GOLONGAN :

- a. Golongan I:
sosial yang meliputi sosial umum (S1) seperti rumah ibadah panti sosial dan pondok pasantren serta sosial khusus (S2)
- b. Golongan II:
rumah tangga meliputi rumah tangga berpenghasilan rendah (R1), rumah tangga berpenghasilan sedang (R2), dan rumah tangga berpenghasilan tinggi (R3) dan usaha kosan/bedeng dibawah 10 pintu
- c. Golongan III:
gedung sekolah atau yayasan pendidikan (P1), instansi pemerintah (P2) dan instansi swasta (P3)
- d. Golongan Usaha IV:
tempat usaha meliputi usaha kecil (N1) yaitu rumah makan, kosan diatas 10 pintu, warung makanan, ruko tempat usaha serta usaha besar (N2) meliputi restoran, tempat hiburan, gedung aula serbaguna, rumah sakit.
- e. Golongan V:
tempat usaha meliputi khusus 1 (K1) terdiri dari hotel bintang 1, hotel bintang 2, dan hotel bintang 3, khusus 2 (K2) terdiri dari hotel bintang 4, serta khusus 3 (K3) terdiri dari hotel bintang 5.

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA